BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Jln. Persaudaraan II No. 09 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu
Kab. Labuhanbatu Utara, 21457
Email : bawaslu.labura09@gmail.com

Nomor : 111/PM.00.02/K.SU-09/11/2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Instsruksi Pengawasan Melekat**

Aek Kanopan, 16 November 2023

Kepada Yth :
Ketua Panwalu Kecamatan Se_Kabupaten Labuhanbatu Utara
di-
Tempat

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. PKPU Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan sistem Informasi Pemilih;
d. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
e. SE Bawaslu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu serta mencegah terjadinya kesalahan penginputan Data pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara mengintruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan dan PKD se_Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk melakukan Pengawasan terhadap data pemilih yang tercantum pada DPTb tersubut.

Adapun fokus pengawasan yang di lakukan adalah:

i. Memastikan kesesuaian NIK dengan Pemilih tersebut;
ii. Memastikan 1 NIK untuk 1 orang Pemilih.

Hasil Pengawasan melekat harus tertuang dalam LHP setiap minggunya.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

MARULI SITORUS

Dipindai dengan CamScanner